

**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**KANTOR DAGANG DAN EKONOMI TAIPEI DI JAKARTA, INDONESIA**  
**DENGAN**  
**KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN DESAIN PRODUK INDUSTRI**

*Taipei Economic and Trade Office, Jakarta, Indonesia (TETO)* dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI), selanjutnya disebut secara individu sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”,

**Mempertimbangkan** untuk mengembangkan dan memperkuat hubungan perdagangan dan ekonomi antar kantor atas dasar saling menguntungkan,

**Berkeinginan** untuk menjalin dan melakukan kerja sama dalam pengembangan desain untuk produk industri,

Telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

**PASAL 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama pengembangan desain produk industri berdasarkan kepentingan dan manfaat bersama.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional melalui program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pertukaran pengalaman, tenaga ahli, promosi, dan aktivitas jejaring kerja terkait pengembangan desain produk industri di antara Para Pihak.

**PASAL 2**

**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi aktivitas berikut ini:



1. peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait pengembangan desain produk industri termasuk namun tidak terbatas pada:
  - (1) menyelenggarakan lokakarya dan/atau pelatihan terkait pengembangan desain produk industri bagi desainer;
  - (2) memperkenalkan alat dan/atau piranti lunak terkait desain industri termutakhir dan efektif; dan
  - (3) menyelenggarakan lokakarya dan/atau pelatihan terkait pengembangan jasa pendukung desain produk industri yang mencakup pada pelatihan keterampilan pemasaran, merek dagang dan/atau logistik.
2. pertukaran pengalaman, pengetahuan, tenaga ahli dan/atau orang-orang berbakat dan informasi mengenai desain dan jasa pendukung desain produk industri termasuk namun tidak terbatas pada:
  - (1) menyelenggarakan kunjungan studi banding, kompetisi, seminar dan forum dalam rangka mendiseminasikan informasi terkait pasar desain produk industri, serta cara untuk melakukan alih pengetahuan antara Para Pihak; dan
  - (2) menyediakan media konsultasi desain bagi para desainer produk industri dari Para Pihak.
3. penyelenggaraan promosi bersama dan pengembangan jejaring kerja dengan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pengembangan desain produk industri; dan
4. bentuk kerja sama dan koordinasi lain sesuai dengan tugas dan kewenangan Para Pihak.

### **PASAL 3**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Hak-hak KDEI meliputi:
  - (1) memperoleh program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka pengembangan desain produk industri;
  - (2) memperoleh kesempatan pertukaran pengalaman, pengetahuan, tenaga ahli dan/atau orang-orang berbakat, dan informasi mengenai desain dan jasa pendukung desain produk industri termasuk namun tidak terbatas pada:
    - i. partisipasi pada kompetisi desain *Golden Pin Design Award* bagi desainer penerima Penghargaan *Indonesia Good Design Selection*; dan

E . C . B

ii. mendapatkan tenaga ahli dari TETO sebagai juri kehormatan pada Penghargaan *Indonesia Good Design Selection*.

(3) memperoleh ruang promosi dan publikasi terkait kerja sama pengembangan desain produk industri yang dilakukan oleh Para Pihak.

2. Kewajiban-kewajiban KDEI meliputi:

(1) melakukan seleksi terhadap desainer yang akan difasilitasi dalam program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka pengembangan desain produk industri;

(2) bersama TETO memfasilitasi penyelenggaraan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka pengembangan desain produk industri;

(3) memberikan fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan administratif bagi peserta kompetisi desain *Golden Pin Design Award*;

(4) memberikan fasilitasi bagi tenaga ahli dari TETO yang bertindak sebagai juri kehormatan pada Penghargaan *Indonesia Good Design Selection*, mencakup penyediaan pedoman dan bahan penjurian; dan

(5) menyelenggarakan promosi dan publikasi, serta pengembangan jejaring kerja dalam rangka kerja sama pengembangan desain produk industri yang dilakukan oleh Para Pihak.

3. Hak-hak TETO meliputi:

(1) memperoleh kesempatan pertukaran pengalaman, pengetahuan, tenaga ahli dan/atau orang-orang berbakat, dan informasi mengenai desain dan jasa pendukung desain produk industri; dan

(2) memperoleh ruang promosi dan publikasi terkait kerja sama pengembangan desain produk industri yang dilakukan oleh Para Pihak.

4. Kewajiban TETO meliputi:

(1) bersama KDEI memfasilitasi penyelenggaraan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka pengembangan desain produk industri;

(2) menyediakan tenaga ahli dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya manusia, diseminasi informasi dan/atau promosi pengembangan desain produk industri;

(3) menyediakan fasilitasi pembebasan biaya pendaftaran pada kompetisi desain *Golden Pin Design Award* bagi karya desain penerima Penghargaan *Indonesia*

C. C. 

*Good Design Selection;*

- (4) menyediakan kesempatan bagi karya desain penerima Penghargaan *Indonesia Good Design Selection* untuk lulus langsung mengikuti tahapan seleksi kedua pada kompetisi desain *Golden Pin Design Award*;
- (5) menyediakan tenaga ahli sebagai juri kehormatan pada Penghargaan *Indonesia Good Design Selection*; dan
- (6) melaksanakan promosi dan publikasi, serta pengembangan jejaring kerja dalam rangka kerja sama pengembangan desain produk industri yang dilakukan oleh Para Pihak.

#### **PASAL 4**

##### **PENGATURAN TEKNIS**

1. Implementasi aktivitas kerja sama di bawah Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan ke dalam suatu pengaturan teknis tertulis yang disepakati Para Pihak.
2. Pengaturan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jenis kegiatan kerja sama, durasi, biaya, skema pembiayaan, ketentuan pelaksanaan kegiatan, dan hak kekayaan intelektual yang timbul dalam pelaksanaan Pengaturan.
3. Pengaturan teknis harus disusun dan disepakati Para Pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **PASAL 5**

##### **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
3. Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir atau diakhiri.
4. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab Para

C. C. B

Pihak yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini.

## **PASAL 6**

### **PEMBIAYAAN**

1. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini bergantung pada ketersediaan sumber daya keuangan yang diperlukan dan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku dari Para Pihak.
2. Para Pihak masing-masing secara terpisah akan bertanggung jawab untuk mengalokasikan pendanaan sesuai dengan kontribusi dan peruntukannya.

## **PASAL 7**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

1. Para Pihak melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

## **PASAL 8**

### **KEADAAN KAHAR**

1. Para Pihak dianggap tidak melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini karena keadaan dan sebab-sebab di luar kemampuan masing-masing Pihak atau adanya keadaan kahar.
2. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, letusan gunung berapi), epidemi, pandemi, sabotase, pemogokan masal, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran, peledakan, kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara konstitusional, peraturan perundang-undangan, kebijakan ekonomi dan moneter yang secara nyata mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Pihak yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebaskan dari segala bentuk tuntutan/gugatan dari Pihak yang lainnya.
4. Pihak yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan dimaksud dan

C. C. B

Pihak yang menerima pemberitahuan menyampaikan tanggapan kepada Pihak lainnya.

**PASAL 9**  
**KORESPONDENSI**

1. Para Pihak mengoordinasikan semua kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dengan otoritas yang bertanggung jawab di bidang industri kecil, menengah dan aneka sebagai berikut:

Bagi TETO : *Taiwan Design Research Institute*  
Alamat : 2F No 133 Guang Fu South Road, Xinyi District, Taipei  
City, Taiwan  
Telepon : (+886-2) 2745-8199  
Email : tdri@tdri.org.tw

Bagi KDEI : Otoritas yang bertanggung jawab di bidang industri  
kecil, menengah dan aneka  
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lantai 15,  
Jakarta Selatan, Indonesia 12950  
Telepon : (+62 21) 525 5351  
Email : djidkm@yahoo.com

2. Para Pihak setiap waktu dapat mengubah korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
3. Ketika pemberitahuan perubahan korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**PASAL 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala sengketa yang timbul dari perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah mufakat.

C.C. - B

## **PASAL 11**


### **ADENDUM**

1. Setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam adendum Perjanjian Kerja Sama yang disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak.
2. Adendum Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

DEMIKIAN, yang bertanda tangan di bawah ini sebagai yang diberi kuasa telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.


Dibuat rangkap dua di Taipei dan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2022, dalam bahasa Mandarin, Indonesia, dan Inggris, dengan semua teks sama-sama autentik. Jika ada perselisihan yang timbul dari interpretasi Perjanjian Kerja Sama ini, teks bahasa Inggris yang akan berlaku.

Untuk *Taipei Economic and Trade  
Office, Jakarta, Indonesia*



John C. Chen  
Kepala Perwakilan

Untuk Kantor Dagang dan Ekonomi  
Indonesia di Taipei



Budi Santoso  
Kepala Perwakilan